

## **KAJIAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERAN ORANG TUA KARIER DALAM MENGASUH ANAK DISABILITAS**

### **Abstract**

*The dynamics of career-oriented families in the modern era have brought significant changes to parenting patterns, including for children with disabilities. Dual-income parents often face challenges in optimally fulfilling the physical, emotional, and educational needs of their children. This study aims to analyze the parenting roles of working parents towards children with disabilities in career-oriented families from the perspectives of Islamic law and child protection legislation. The research employs an empirical approach with a descriptive-qualitative method. Data were collected through interviews and observations involving five families in Barurejo Village, Siliragung Subdistrict, Banyuwangi Regency. The research findings indicate that although both parents are employed, they must still fulfill their parenting responsibilities holistically through role-sharing, time adjustment, and support for the child's therapy. From the perspective of Islamic law, parenting emphasizes the principles of *maṣlaḥah al-maḥḍūn* and *maqāṣid al-sharī'ah*. In contrast, positive law guarantees the rights of children with disabilities through Law Number 35 of 2014 and Law Number 8 of 2016. The study concludes that the active involvement of both parents is pivotal to the success of caring for children with disabilities and can be implemented adaptively, provided it is grounded in the child's best interests.*

**Keywords:** *Islamic Law, Child Protection Act, Working Parents, Children with Disabilities, Parenting.*

### **Abstrak**

*Dinamika keluarga karier di era modern membawa perubahan signifikan terhadap pola pengasuhan anak, termasuk anak penyandang disabilitas. Kedua orang tua yang sama-sama bekerja seringkali menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengasuhan orang tua terhadap anak disabilitas dalam keluarga karier dari perspektif hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan teknik deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi pada lima keluarga di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua orang tua bekerja, mereka tetap harus memenuhi kewajiban pengasuhan secara holistik dengan pembagian peran, penyesuaian waktu, serta*

*dukungan terhadap terapi anak. Perspektif hukum Islam menekankan pentingnya prinsip masalah al-mahdhun dan maqashid al-syari'ah dalam pengasuhan, sementara hukum positif menjamin hak anak disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif kedua orang tua sangat menentukan keberhasilan pengasuhan anak disabilitas, dan dapat diimplementasikan secara adaptif selama berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.*

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, Orang Tua Berkarier, Anak Disabilitas, Pengasuhan Anak.*

Accepted: April, 22 2025	Reviewed: May, 31 2025	Published: July, 31 2025
-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

## **A. Pendahuluan**

Dalam konteks keluarga modern, peran orang tua tidak hanya sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pencari nafkah. Perubahan ini menciptakan fenomena di mana baik ayah maupun ibu memiliki kesibukan dalam dunia kerja. Kondisi ini seringkali menyebabkan keterbatasan waktu dan perhatian yang dapat berdampak terhadap kualitas pengasuhan, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus seperti anak disabilitas. Kurangnya perhatian dan pendampingan dapat memperparah kondisi perkembangan anak, baik secara kognitif, sosial, maupun emosional. Islam menekankan kewajiban orang tua, khususnya ibu dan ayah, dalam memenuhi kebutuhan anak secara holistik, tidak hanya saat terjadi perceraian, tetapi juga selama keluarga dalam keadaan utuh. Hukum Islam tidak membedakan hak anak berdasarkan kondisi fisiknya; justru anak yang lemah atau memiliki keterbatasan harus lebih diperhatikan. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa: 9 yang menganjurkan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah baik secara fisik maupun moral.

Perspektif hukum Islam dan hukum nasional, setiap anak memiliki kedudukan dan hak yang sama, termasuk anak yang lahir dengan kondisi disabilitas. Anak disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang memerlukan perlakuan khusus. Lebih lanjut, Berdasarkan data dari Survei Kesejahteraan Indonesia (SKI) tahun 2024, jumlah anak penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar satu juta jiwa dari total populasi anak yang berjumlah sekitar 83 juta jiwa. Angka ini

menyoroti pentingnya perhatian khusus terhadap kelompok ini, mengingat mereka menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses terhadap layanan dasar, stigma sosial, diskriminasi, serta minimnya kesempatan untuk berkembang secara optimal. Sementara itu, menurut laporan Statistik Pendidikan 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS), 17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal sebelumnya. Data tersebut timpang dengan jumlah kelompok non-disabilitas yang hanya 5,04% .

Dalam sistem hukum nasional, hak anak disabilitas dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak penyandang disabilitas berhak atas perlakuan yang manusiawi, tanpa diskriminasi, serta memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial. Pasal 59A dari undang-undang tersebut mengatur secara khusus perlindungan terhadap anak disabilitas sebagai bentuk tanggung jawab negara dan orang tua. perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan yang layak. Ditekankan bahwa keluarga dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak dasar anak disabilitas terpenuhi, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan(Ulandari, 2020)

Meskipun perundang-undangan telah memberikan perlindungan yang cukup komprehensif, pelaksanaan perawatan anak disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan yang substansial, terutama dalam memastikan pemenuhan kesejahteraan anak (Dwiwani, 2024). Perawatan anak dalam Islam merupakan kewajiban kedua orang tua, baik yang sudah bercerai maupun tidak, tetap memiliki ikatan untuk memberikan kebutuhan dasar anak. Seiring dengan perubahan zaman, semakin banyak pasangan yang terlibat dalam karier. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana peran orang tua dalam mengasuh anak disabilitas ditinjau dari perspektif hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak. Penelitian ini dilakukan di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, bertujuan untuk meneliti lebih dalam agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam praktik pengasuhan anak secara adil dan mengembangkan solusi yang lebih efektif dalam menjamin pemenuhan hak anak.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk memahami hukum secara kontekstual dengan pendekatan deskriptif-kualitatif (Efendi & Ibrahim, 2018). Data analisis menggunakan teknik analisis tematik

yang mengidentifikasi pola-pola penting dari data lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan kuesioner, sementara data sekunder seperti dokumen hukum yang relevan. Pengambilan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2018). Subjek penelitian ialah kedua orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus. Objek material penelitian ini yaitu kajian terhadap perspektif hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak (Efendi & Ibrahim, 2018). Lokasi penelitian di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification) (Sugiyono, 2018).

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Pengasuhan anak penyandang disabilitas, merupakan amanah yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana diatur dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Sementara itu, dalam sistem hukum positif, perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Meskipun secara normatif perlindungan telah diatur secara komprehensif, implementasi di tingkat keluarga dan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang dinamika pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus berdasarkan perspektif hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak.

#### **1. Peran orang tua dalam pengasuhan anak disabilitas**

Penelitian ini dilakukan pada lima keluarga yang memiliki anak dengan disabilitas intelektual, yaitu keterbelakangan mental dan autisme. Seluruh keluarga yang menjadi partisipan merupakan keluarga berkarier, di mana kedua orang tua bekerja dan tetap berupaya dalam pengasuhan anak dengan kebutuhan khusus. Berikut adalah uraian hasil penelitian berdasarkan masing-masing keluarga:

- a. Anak dari keluarga A mengalami autisme spektrum ringan. Kedua orang tua bekerja, namun ibu memiliki jam kerja yang fleksibel agar tetap dapat mendampingi anak dalam proses terapi dan kegiatan belajar di rumah. Ibu secara rutin mengikuti pelatihan terapi perilaku untuk menyesuaikan pengasuhan dengan kebutuhan anak, sedangkan ayah memberikan dukungan finansial dan aktif dalam pengambilan

keputusan terkait pendidikan anak. Tantangan utama yang dihadapi keluarga ini adalah kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan pendampingan intensif terhadap anak, serta terbatasnya pilihan sekolah inklusi yang sesuai. Strategi yang diterapkan dalam pengasuhan mencakup terapi perilaku rutin, pendekatan komunikasi visual, dan penyusunan jadwal kegiatan harian yang terstruktur agar anak merasa aman dan nyaman dalam rutinitasnya.

- b. Anak dari keluarga B mengalami keterbelakangan mental ringan. Kedua orang tua memiliki pekerjaan tetap dengan jam kerja yang padat, sehingga waktu mereka bersama anak sangat terbatas, terutama pada hari kerja. Pengasuhan anak sebagian besar dilakukan oleh pengasuh di rumah. Tantangan yang paling dirasakan oleh keluarga ini adalah keterbatasan waktu untuk mendampingi anak secara langsung dan kesulitan memberikan terapi secara konsisten. Selain itu, keterbatasan pengetahuan pengasuh tentang disabilitas juga menjadi kendala tersendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, keluarga ini menyusun jadwal khusus untuk waktu berkualitas bersama anak, melakukan konsultasi rutin dengan tenaga profesional, serta memberikan pengarahan kepada pengasuh mengenai cara pengasuhan yang tepat.
- c. Anak dari keluarga C memiliki disabilitas ganda, yaitu autisme dan keterbelakangan mental ringan. Kedua orang tua bekerja dan memiliki komitmen tinggi dalam mendampingi anak meski dengan keterbatasan waktu. Mereka menjadwalkan secara khusus waktu untuk mendampingi anak, serta mengikuti pelatihan parenting secara daring. Tantangan utama yang mereka hadapi adalah hambatan komunikasi anak, kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial, dan munculnya kecemasan saat berada di tempat atau situasi baru. Strategi yang dilakukan mencakup terapi wicara, pelatihan keterampilan sosial di akhir pekan, serta pendekatan berbasis permainan interaktif untuk menstimulasi komunikasi dan emosi anak.

Dengan demikian, pentingnya keterlibatan aktif kedua orang tua, termasuk ayah, dalam pengasuhan anak. Ditekankan bahwa peran ayah tidak hanya sebagai penyedia nafkah, tetapi menempatkan ayah sebagai figur sentral, baik dalam aspek pendidikan maupun pembentukan karakter (Altalib et al., 2024). Namun pada kenyataannya, perawatan anak biasanya menjadi tanggung jawab ibu sepenuhnya. Terutama bagi anak yang belum mencapai usia tamyiz (belum mampu membedakan antara yang baik dan

yang buruk). Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa ibu dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan anak pada tahap perkembangan (Fauzi et al., 2024).

Terbatasnya waktu dan kewajiban memenuhi kebutuhan emosional untuk perkembangan psikologis anak, kebutuhan ini dapat terabaikan karena keterbatasan waktu orang tua untuk anak khususnya anak berkebutuhan khusus. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas yang seimbang dan komunikasi yang efektif dapat meningkatkan keberfungsian dalam keluarga (Azka & Ninin, 2023). Penting bagi orang tua untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak. Meskipun dengan keterbatasan waktu bersama, mendengarkan dan memahami kebutuhan anak meningkatkan kualitas interaksi. Dengan demikian, penerapan hadhanah dapat tetap berjalan efektif meskipun kedua orang tua berkariyer. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif orang tua dalam kehidupan anak dapat memiliki dampak positif pada perkembangan dan pemenuhan hak hadhanah anak, meskipun dengan waktu yang terbatas (Kinda et al., 2024).

## **2. Kajian hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak**

Dalam kerangka Konvensi Hak Anak (CRC), “kepentingan terbaik bagi anak” berarti setiap keputusan dan tindakan yang melibatkan anak harus memprioritaskan kesejahteraannya secara holistik: fisik, emosional, spiritual, dan sosial. Islam mengedepankan prinsip *best interests*. Dalam syariat Islam, prinsip maslahat yang menjadi landasan Maqasid Al-Syariah, seperti dalam buku *Rights of the Child in Islam*, memberikan kerangka penting untuk menjembatani diskursus antara hukum Islam dan hak anak (Munir, 2017). Terdapat lima aspek utama maqashid khamasyah yang harus dipenuhi dalam pengasuhan:

- a. Menjaga agama (Hifzh Ad-Din)  
Memperkenalkan nilai-nilai keagamaan sejak dini agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak. Pendidikan agama yang konsisten, melalui pengajaran formal maupun keteladanan dari orang tua, menjadi landasan penting dalam membentuk karakter spiritual anak.
- b. Menjaga jiwa (Hifzh An-Nafs)  
Kesejahteraan fisik dan emosional anak perlu dijamin. Dalam konteks ini, larangan kekerasan terhadap anak, perhatian terhadap nutrisi, dan kesehatan anak. Maupun perlakuan yang merugikan tumbuh kembang

- anak.
- c. Menjaga akal (Hifzh Al-Aql)  
Memberikan pendidikan yang baik dan perlindungan dari pengaruh negatif, seperti penyalahgunaan media atau pergaulan yang merusak. Hal ini penting agar daya pikir dan mentalitas anak berkembang secara sehat dan produktif.
  - d. Menjaga keturunan (Hifzh An-Nasl)  
Hal ini berkaitan dengan kehormatan, identitas, dan nasab anak. Islam melarang adopsi dalam bentuk penghapusan nasab, tapi mendukung kafalah yang menghormati identitas biologis anak sambil tetap memberinya kasih sayang dan perlindungan.
  - e. Serta menjaga harta (Hifzh Al-Mal)  
Dalam pengasuhan, penting untuk menanamkan sikap tanggung jawab dalam pengelolaan harta serta mengajarkan gaya hidup yang sederhana dan tidak berlebihan. Hal ini dapat membentuk karakter anak yang bijak dan tidak konsumtif di masa depan.

Dengan demikian, peran orang tua kepada anak tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan materi, melainkan harus mencakup aspek spiritual, intelektual, emosional, dan fisik, terutama pada anak yang memiliki kebutuhan khusus. Orang tua dituntut untuk melaksanakan pola pengasuhan dan bimbingan yang bersifat holistik dan berkesinambungan.

Lebih lanjut, dalam konteks anak penyandang disabilitas, tanggung jawab orang tua menjadi lebih kompleks karena anak membutuhkan perhatian khusus yang lebih intensif, baik dari segi emosional, pembiayaan, maupun pendampingan dalam terapi perkembangan. Hal ini menuntut orang tua untuk lebih terlibat secara aktif dan konsisten dalam proses pengasuhan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 77 menegaskan bahwa anak merupakan titipan dan anugerah dari Allah yang wajib dijaga dan dididik sebaik-baiknya oleh orang tuanya. Ketentuan ini mengandung makna bahwa setiap anak, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, berhak atas perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan yang memadai tanpa diskriminasi terhadap kondisi fisik atau mental mereka. Orang tua dituntut untuk menjalankan tanggung jawab tersebut secara penuh sebagai bentuk pengabdian atas amanah yang telah diberikan oleh Tuhan.

Anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti *autisme spektrum* atau disabilitas intelektual. Meskipun kedua orang tua bekerja, beberapa ibu memiliki fleksibilitas jam kerja dan tetap berusaha untuk tetap menupayakan hadir agar tetap dapat mendampingi anak dalam terapi dan

proses belajar di rumah. Hal ini selaras dengan prinsip perawatan dalam Islam yang menekankan pada kepentingan terbaik anak (*mashlahah al-mahdhun*), sebagaimana ditegaskan dalam *maqasid al-syariah*, yaitu menjaga akal, jiwa, dan keturunan anak (*Hifzh al-'Aql*, *Hifzh al-Nafs*, dan *Hifzh al-Nasl*). Keterlibatan ibu secara aktif dalam pelatihan terapi perilaku menunjukkan bentuk *ri'ayah* (pemeliharaan) yang mendalam terhadap kebutuhan khusus anak, sebagaimana dianjurkan dalam QS. At-Tahrim ayat 6. Sementara itu, peran ayah sebagai penyedia nafkah dan pendukung keputusan pendidikan mencerminkan bentuk tanggung jawab *qawamah* (pemimpin keluarga), sebagaimana disebut dalam QS. An-Nisa ayat 34.

Tantangan dalam membagi waktu dan keterbatasan akses pendidikan inklusi, juga menjadi perhatian dalam pendekatan sosial-keagamaan kontemporer. Pengasuhan anak disabilitas memerlukan strategi adaptif berbasis kasih sayang, komunikasi yang tepat, dan penyusunan rutinitas harian yang konsisten agar anak merasa aman (Gea et al., 2023). Strategi yang diterapkan seperti terapi perilaku rutin dan pendekatan komunikasi visual mencerminkan kesesuaian dengan prinsip parenting positif berbasis kebutuhan anak. Dalam hal ini, hukum Islam mendukung pendekatan fleksibel selama tetap mengedepankan kesejahteraan anak. Dengan demikian, peran orang tua dalam keluarga karier terhadap anak disabilitas menjadi bentuk tanggung jawab spiritual dan sosial yang harus dijalankan secara sinergis, sebagaimana ditegaskan dalam hadits: "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. Bukhari-Muslim).

Lebih lanjut, situasi di mana kedua orang tua berprofesi sebagai pekerja tetap, sehingga pengasuhan anak dengan keterbelakangan mental lebih banyak dipercayakan kepada pengasuh di rumah. Hukum Islam memperbolehkan pelimpahan sebagian tanggung jawab pengasuhan anak kepada pihak lain (*tafwid al-hadhanah*), selama hak-hak pokok anak tetap terpenuhi. Hal ini selaras dengan kaidah fikih: "Tasarruf al-wali ala al-maula'alaihi manutun bi al-maslahah" (Kebijakan wali terhadap anak harus didasarkan pada kemaslahatan). Dengan demikian, keberadaan pihak ketiga tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran orang tua dan tetap menghadirkan figur orang tua sebagai pendidik utama dalam pertumbuhan moral dan kepribadian anak. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan bahwa dalam kondisi ketika kedua orang tua memiliki karier, kewajiban *hadhanah* tidak dapat sepenuhnya dialihkan kepada pihak

ketiga. Pengasuhan anak tetap harus menjadi tanggung jawab utama kedua orang tua melalui kesepakatan dan kerja sama..

Di tengah realitas keluarga modern, anak yang mengalami disabilitas ganda berupa autisme dan keterbelakangan mental ringan. Hukum Islam menekankan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab kolektif kedua orang tua, sebagaimana ditegaskan dalam maqasid al-syari'ah untuk menjaga akal, jiwa, dan keturunan (hifzh al-'aql, al-nafs, dan al-nasl). Hal ini sejalan dengan *Parent-Child Relations: A Guide to Raising Children*, yang menyatakan bahwa peran aktif orang tua dalam pengasuhan anak disabilitas sangat memengaruhi stabilitas emosional dan perkembangan sosial anak (Altalib et al., 2024). Dalam studi lain, menegaskan bahwa peran orang tua yang seimbang, tanpa memandang gender, menjadi kunci dalam memenuhi hak hadhanah anak berkebutuhan khusus, termasuk hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang layak (Aulia et al., 2021).

Strategi seperti terapi wicara, pelatihan sosial, dan pendekatan berbasis permainan interaktif menunjukkan penerapan konsep *tadbir* dalam Islam, yakni manajemen pengasuhan yang adaptif terhadap kebutuhan anak. Selain itu, keterlibatan dalam komunitas sesama orang tua anak disabilitas juga mencerminkan nilai *ta'awun* (tolong-menolong), yang merupakan prinsip penting dalam Islam untuk memperkuat dukungan sosial. Partisipasi aktif orang tua dalam komunitas sosial terbukti mampu meningkatkan kualitas pengasuhan dan memberikan rasa aman emosional bagi anak disabilitas di tengah keterbatasan keluarga karier (Kinda et al., 2024).

Pengasuhan anak berkubutuhan khusus, seperti anak dengan autisme spektrum ringan, memerlukan peran aktif kedua orang tua secara proporsional. Dalam konteks ini perlu adanya upaya peran langsung dalam pendampingan terapi dan pembelajaran anak, sementara ayah memberikan dukungan finansial serta terlibat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Peran ini sejalan dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Upaya ibu mengikuti pelatihan terapi perilaku dan menerapkan pendekatan komunikasi visual serta jadwal terstruktur menunjukkan implementasi pengasuhan positif berbasis kebutuhan khusus anak. Hal ini juga didukung oleh Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, yang menegaskan hak anak

disabilitas atas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menekankan hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi serta mendapatkan perlindungan dari penelantaran dan kekerasan. Pasal 3 huruf d menyatakan tujuan perlindungan adalah melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif. Dalam konteks di mana anak mengalami keterbelakangan mental dan kedua orang tua memiliki jam kerja padat, pengasuhan menjadi tantangan besar yang berkaitan langsung dengan prinsip perlindungan anak. Dalam kasus ini, pengalihan sebagian peran pengasuhan kepada pengasuh rumah tangga merupakan solusi yang umum dijumpai di keluarga karier, namun tetap tidak menggugurkan kewajiban orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, emosional, dan pendidikan anak secara menyeluruh. Meskipun dengan waktu terbatas, komitmen untuk tetap terlibat langsung dalam upaya perawatan anak, dan menjalankan peran orang tua sesuai dengan prinsip pengasuhan berbasis kepentingan terbaik anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan 3 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lebih lanjut, disabilitas ganda berupa autisme dan keterbelakangan mental ringan, yang membutuhkan pendekatan pengasuhan yang lebih kompleks dan intensif. Berdasarkan Pasal 59A UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan negara dan orang tua menyediakan perlindungan khusus bagi anak dengan disabilitas. Oleh karena itu, meski orang tua bekerja, hak anak untuk mendapatkan perhatian emosional, pendidikan, dan stimulasi perkembangan tetap harus dipenuhi secara terukur. Komitmen orang tua merupakan wujud nyata dari penerapan tanggung jawab hukum tersebut secara etis dan praktis. Mendampingi anak dengan disabilitas ganda, terutama dalam aspek komunikasi, kecemasan sosial, dan keterbatasan waktu karena bekerja. Pengasuhan anak disabilitas adalah parenting *self-efficacy* atau keyakinan orang tua terhadap kemampuannya dalam mengasuh, dan yang aktif mengikuti pelatihan daring dan menjadwalkan waktu malam hari secara konsisten untuk stimulasi dan pendampingan anak (Trihastuti et al., 2023).

Pengasuhan anak penyandang disabilitas dalam keluarga karier merupakan tanggung jawab yang menuntut pendekatan holistik dan adaptif, baik dari sisi emosional, spiritual, maupun pendidikan. Dalam Pasal 26 dan 59A Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan

perlindungan khusus bagi anak disabilitas. Meski orang tua memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan, komitmen untuk tetap terlibat aktif melalui strategi seperti pelatihan terapi, komunikasi visual, rutinitas terstruktur, serta keterlibatan dalam komunitas membuktikan bahwa pengasuhan tetap dapat dijalankan secara optimal. Dengan demikian, pengasuhan anak disabilitas merupakan bentuk tanggung jawab spiritual dan sosial orang tua yang harus dijalankan secara konsisten demi tercapainya kesejahteraan anak terpenuhi secara menyeluruh terutama anak berkebutuhan khusus.

#### **D. Kesimpulan**

Dalam realitas keluarga karier, pengasuhan anak penyandang disabilitas menjadi tantangan yang kompleks, terutama dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan kebutuhan khusus anak. Studi di Desa Barurejo menunjukkan bahwa meskipun orang tua memiliki keterbatasan waktu, mereka tetap berusaha memenuhi hak dasar anak melalui berbagai strategi seperti fleksibilitas kerja, keterlibatan dalam terapi, serta pembagian peran yang adil. Pendekatan ini selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*maslahah al-maḥḍūn*) dalam hukum Islam, yang mengutamakan kesejahteraan anak secara komprehensif, mencakup aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqāṣid al-sharī'ah*). Selain itu, secara hukum positif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara tegas menjamin hak-hak anak disabilitas untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang manusiawi tanpa diskriminasi. Meskipun *tafwid al-hadhanah* (pelimpahan sebagian tanggung jawab pengasuhan) kepada pihak ketiga seperti pengasuh diperbolehkan dalam hukum Islam, penelitian ini menegaskan bahwa hal tersebut tidak serta-merta menggugurkan kewajiban utama orang tua. Keterlibatan aktif kedua orang tua, termasuk ayah, tetap menjadi kunci keberhasilan pengasuhan, terutama dalam aspek pendidikan, pembentukan karakter, dan pemenuhan kebutuhan emosional anak disabilitas. Orang tua tetap harus menjadi figur sentral dan pendidik utama.

#### **Daftar Rujukan**

altalib, H., Abusulayman, A. H. A., & Altalib, O. H. (2024). *Parent-Child Relations: A Guide To Raising Children (Revised Edition)*. International Institute Of Islamic Thought Iiit. <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Bmb6eaaaqbj>

- Aulia, M. F., Afifah, N., & Putra, G. R. A. (2021). Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(1), 279–296. <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V8i1.19388>
- Azka, F. A., & Ninin, R. H. (2023). Persepsi Remaja Dengan Kedua Orang Tua Yang Bekerja Mengenai Keberfungsian Keluarga. *Psyche: Jurnal Psikologi*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.36269/Psyche.V5i1.1077>
- Badruddin, & Supriyadi, A. P. (2022). Dinamika Hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi Norma Islam Dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(1), 38–57. <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V14i1.15512>
- Dwiwani, N. Z. O. (2024). *Analisis Pengaruh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Mencegah Perkawinan Anak*. 6(4).
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=5ozedwaaqbaj>
- Fauzi, Yunarti, S., Sartika, F., & Maulana, R. F. (2024). Hak Hadhanah Dalam Perspektif Ulama Dan Kompilasi Hukum Islam. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Gea, Y. K., Taftazani, B. M., & Raharjo, S. T. (2023). Pengasuhan Positif Orangtua Dalam Melindungi Hak Anak Dengan Disabilitas. *Share : Social Work Journal*, 13(1), 60. <https://doi.org/10.24198/Share.V13i1.46432>
- Hermanto, D. A. M. H. I., & Yuhani'ah, R. S. P. I. M. P. I. (N.D.). *Fikih Munakahat: Kajian Tentang Problematika Pernikahan Kontemporer*. Wawasan Ilmu. <https://books.google.co.id/books?id=Fny5eqaaqbaj>
- Kinda, A. C., Aisyah, N. N., & Akbari, A. A. (2024). Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak : Studi Kasus Pada Keluarga Dengan Kedua Orang Tua Bekerja. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2024*, 224–230.
- Munir, M. (2017). *Rights Of The Child In Islam: Theory, Mechanism, Practices And Convention On The Rights Of The Child*. International Institute For Research And Dialogue. [https://books.google.co.id/books?id=Xpq\\_Yqeacaaj](https://books.google.co.id/books?id=Xpq_Yqeacaaj)

Puji Hati, W. (2024). *Mu`Asyarah: Implementasi Hadhanah Dan Radha` Ah Terhadap Wanita Karir Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Seorang Anak Telah*. 3(1), 54–66.

Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

Trihastuti, M. C. W., Pangabean, H., & Marta, R. F. (2023). Parenting Self-Efficacy Ibu Dalam Mengasuh Anak Dengan Disabilitas. *Inklusi*, 10(1), 49–70. <https://doi.org/10.14421/ljds.100103>

Ulandari, N. M. Y. A. (2020). *Jurnal Analisis Hukum Jurnal Analisis Hukum. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas*, 3.